



**PUTUSAN**  
**Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CANDRA AILI BIN YUS SALIM**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/8 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arimbi Rt. 003 Rw. 005 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pbm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan CANDRA AILI Bin YUS SALIM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CANDRA AILI Bin YUS SALIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah kotak amal berukuran sedang berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah kotak amal berukuran sedan bertuliskan anak yatim berwarna coklat merekat diatas meja berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah kotak amal berukuran besar berwarna coklat;
  - Uang kertas senilai Rp. 657.000 (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah), Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - Uang koin senilai Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100,- (Seratus Rupiah), Rp. 200,- (Dua Ratus Rupiah), Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah), dan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

**Dikembalikan kepada Masjid Besar Ar Rahmah Prabumulih melalui Saksi Hardison.**

- 1 (satu) buah pisau dengan Panjang  $\pm$  20 (dua puluh) cm bergagang kayu dibalut potongan kain berwarna biru dan ungu.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : PDM-74/Eoh.2/PBM-1/07/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CANDRA AILI Bin YUS SALIM pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Masjid Besar Ar Rahmah yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo RT.002 RW.001 Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya tau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB Tersangka berangkat dari Masjid Nur Arafah Kelurahan Pasar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih menuju ke Masjid Besar Ar Rahmah yang berada di Jalan Urip Sumoharjo RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pasar II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih berniat untuk melakukan pencurian terhadap kotak amal di Masjid Besar Ar Rahmah dengan mempersiapkan kantong kresek yang nantinya digunakan untuk membawa uang. Saat tiba di Masjid Besar Ar Rahmah Tersangka mengecek situasi masjid tersebut namun saat itu situasi disekitar masjid masih ramai orang berlalu lalang, kemudian Tersangka memutuskan untuk pergi karena khawatir akan keamanan masyarakat sekitar. Beberapa saat kemudian pada hari Selasa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 03.15 WIB Tersangka kembali menuju Masjid Besar Ar Rahmah, ditengah perjalanan Tersangka mendapati 1 (satu) buah linggis yang berada di dekat rumah warga melihat hal tersebut Tersangka langsung mengambil linggis tersebut untuk melancarkan aksinya. Setibanya di Masjid Besar Ar Rahmah Tersangka melihat situasi disekitar masjid tersebut dalam keadaan sepi dan dirasa aman, maka Tersangka langsung menuju ke pintu belakang masjid dan merusak grendel pintu masjid menggunakan linggis agar dapat masuk ke dalam masjid. Setelah berhasil merusak pintu tersebut, Tersangka langsung masuk ke dalam masjid dan mendapati 5 (Lima) kotak amal yang terdiri dari 4 (Empat) kotak amal berukuran sedang dan 1 (satu) kotak amal berukuran besar. Selanjutnya Tersangka membongkar 2 (dua) kotak amal berukuran sedang dengan cara dirusak bagian overval (cantolan gembok) menggunakan linggis serta membongkar 1 (satu) buah kotak amal berukuran besar dengan cara dirusak menggunakan pisau dan linggis, ketiga kotak amal tersebut berhasil terbongkar dan uang yang ada di dalam masing-masing kotak amal tersebut Tersangka ambil langsung Tersangka simpan di dalam 2 (dua) kantong kresek yang sebelumnya telah dipersiapkan. Setelah berhasil mencuri uang dalam kotak amal tersebut Tersangka merasa khawatir aksinya tersebut diketahui oleh masyarakat sekitar, maka Tersangka membawa pergi 2 (dua) kotak amal lainnya ke Lapangan Kerbau tepatnya di dekat sumur yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Gg Serasan Kelurahan Pasar II Kota, Kecamatan Prabumuli Utara, Kota Prabumulih. Sesampainya disana dan melihat situasi aman Tersangka langsung membongkar kotak amal tersebut dengan cara merusak menggunakan linggis dan setelah berhasil uang yang berada di dalam masing-masing kotak amal tersebut Tersangka ambil dan simpan di kantong kresek yang sama bersama dengan uang yang Tersangka ambil sebelumnya, kemudian Tersangka membuang 2 (dua) kotak amal serta 1 (satu) buah linggis yang Tersangka gunakan tersebut ke dalam sumur umum dan Tersangka pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa setelah kejadian tersebut perbuatan Tersangka diketahui oleh Saksi HARDISON, Saksi UJANG dan Saksi YOHANSIP pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 03.30 saat mereka akan melaksanakan shalat subuh di Masjid Besar Ar Rahmah dan mendapati pintu belakang masjid yang rusak, 3 (tiga) kotak amal dalam kondisi rusak dan kosong, serta 2 (dua) kotak amal yang hilang dan tidak berada ditempatnya. Setelah melaksanakan shalat subuh, mereka bersama-sama mengecek cctv dan mengetahui bahwa benar seorang laki-laki telah mencuri kotak amal tersebut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Tersangka tersebut Masjid Besar Ar Rahmah Kota Prabumulih mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atau setidaknya senilai jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hardison Bin H. Kosan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengetahui telah kehilangan 5 (lima) kotak amal milik Masjid Besar Ar Rahmah yang diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB yang beralamatkan di Jl. Urip Sumoharjo Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
  - Bahwa, Saksi merupakan Ketua Masjid Besar Ar Rahmah;
  - Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika datang ke masjid untuk melaksanakan sholat shubuh, ketika Saksi Ujang selaku marbot masjid memberitahukan kehilangan tersebut dan berdasarkan hasil rekaman cctv masjid Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara membongkar 3 (tiga) kotak amal masjid dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, yang mana linggis tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel celah-celah kotak amal serta merusak bagian overval (cantolan gembok), setelah rusak terbongkar maka uang di dalam kotak amal langsung dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam saku celananya dan 2 (dua) kotak amal masjid lainnya sudah hilang;
  - Bahwa, kemudian berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, 2 (dua) kotak amal tersebut dibawa oleh Terdakwa dan dibuang ke dalam sumur umum yang berada di Jl. Prof M. Yamin Gg. Serasan tepatnya di dekat SMA Budi Utomo;
  - Bahwa, 5 (lima) kotak amal masjid tersebut ada gemboknya dan kunci gemboknya dipegang oleh bendahara masjid;
  - Bahwa, uang yang diambil oleh Terdakwa diperkirakan 1 kotak amal menghasilkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana biasanya kotak amal tersebut dibongkar per 2 (dua) minggu dan kotak amal tersebut baru dibuka pada hari Jumat sebelum kejadian;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang diambil adalah berasal dari kotak amal anak yatim piatu yang belum dibuka oleh pengurus masjid;
  - Bahwa, Selain uang yang diambil Terdakwa, grendel / kunci pintu masjid juga mengalami kerusakan, dimana Terdakwa masuk ke masjid melalui pintu belakang masjid dan merusak grendel masjid;
  - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa pintu belakang masjid dan kotak amal rusak sehingga perlu diperbaiki;
  - Bahwa, Masjid Ar Rahmah sering kehilangan kotak amal;
  - Bahwa, belum ada perdamaian atau ganti rugi dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Ujang Muchtar Bin Sidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui telah kehilangan 5 (lima) kotak amal milik Masjid Besar Ar Rahmah yang diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB yang beralamatkan di Jl. Urip Sumoharjo Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi merupakan marbot Masjid Besar Ar Rahmah;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB Saksi dan istri Saksi yang bernama Saksi Sri berangkat menuju ke Masjid Besar Ar Rahmah bertujuan untuk menghidupkan lampu dan mempersiapkan pelaksanaan shalat shubuh di masjid tersebut, kemudian saat itu Saksi Sri menemukan pintu belakang masjid dalam keadaan sedikit terbuka dan grendel / kunci pintu tersebut dalam keadaan rusak lalu Saksi Sri panik dan memanggil Saksi, kemudian Saksi mendekat dan menghidupkan lampu masjid, lalu kami menemukan bahwa 3 (tiga) kotak amal masjid dalam keadaan telah tercecer dan rusak dan juga menemukan bahwa 2 (dua) kotak amal masjid lainnya sudah tidak ada, kemudian datanglah jamaah masjid dan ketua masjid lalu Saksi menceritakan apa yang telah Saksi temukan, setelah melaksanakan ibadah shalat shubuh Saksi dan Saksi Hardison beserta jamaah lainnya langsung mengecek rekaman cctv masjid dan ditemukanlah bahwa benar uang di dalam kotak amal masjid tersebut telah diambil oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membongkar 3 (tiga) kotak amal masjid dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, yang mana linggis tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel celah-celah kotak amal serta merusak bagian overval (cantolan gembok), setelah rusak lalu uang di dalam kotak amal langsung dipindahkan oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pbm



saku celananya. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa, kemudian berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, 2 (dua) kotak amal tersebut dibawa oleh Terdakwa dan dibuang ke dalam sumur umum yang berada di Jl. Prof M. Yamin Gg. Serasan tepatnya di dekat SMA Budi Utomo;

- Bahwa, 5 (lima) kotak amal masjid tersebut ada gemboknya dan kunci gemboknya dipegang oleh bendahara masjid;

- Bahwa, uang yang diambil oleh Terdakwa diperkirakan 1 kotak amal menghasilkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana biasanya kotak amal tersebut dibongkar per 2 (dua) minggu dan kotak amal tersebut baru dibuka pada hari Jumat sebelum kejadian;

- Bahwa, uang yang diambil adalah berasal dari kotak amal anak yatim piatu yang belum dibuka oleh pengurus masjid;

- Bahwa, Selain uang yang diambil Terdakwa, grendel / kunci pintu masjid juga mengalami kerusakan, dimana Terdakwa masuk ke masjid melalui pintu belakang masjid dan merusak grendel masjid;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa pintu belakang masjid dan kotak amal rusak sehingga perlu diperbaiki;

- Bahwa, Masjid Ar Rahmah sering kehilangan kotak amal;

- Bahwa, belum ada perdamaian atau ganti rugi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Sri Yohansip Binti Sujono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui telah kehilangan 5 (lima) kotak amal milik Masjid Besar Ar Rahmah yang diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB yang beralamatkan di Jl. Urip Sumoharjo Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa, Saksi merupakan marbot Masjid Besar Ar Rahmah;

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB Saksi dan Suami Saksi yang bernama Saksi Ujang berangkat menuju ke Masjid Besar Ar Rahmah bertujuan untuk menghidupkan lampu dan mempersiapkan pelaksanaan shalat shubuh di masjid tersebut, kemudian saat itu Saksi menemukan pintu belakang masjid dalam keadaan sedikit terbuka dan grendel / kunci pintu tersebut dalam keadaan rusak lalu Saksi Sri panik dan memanggil Saksi Ujang, kemudian Saksi Ujang



mendekat dan menghidupkan lampu masjid, lalu kami menemukan bahwa 3 (tiga) kotak amal masjid dalam keadaan telah tercecer dan rusak dan juga menemukan bahwa 2 (dua) kotak amal masjid lainnya sudah tidak ada, kemudian datanglah jamaah masjid dan ketua masjid lalu Saksi Ujang menceritakan apa yang telah Saksi Ujang temukan, setelah melaksanakan ibadah shalat shubuh Saksi Ujang dan Saksi Hardison beserta jamaah lainnya langsung mengecek rekaman cctv masjid dan ditemukanlah bahwa benar uang di dalam kotak amal masjid tersebut telah diambil oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membongkar 3 (tiga) kotak amal masjid dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, yang mana linggis tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel celah-celah kotak amal serta merusak bagian overval (cantolan gembok), setelah rusak lalu uang di dalam kotak amal langsung dipindahkan oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam saku celananya. Selanjutnya Saksi Ujang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa, kemudian berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, 2 (dua) kotak amal tersebut dibawa oleh Terdakwa dan dibuang ke dalam sumur umum yang berada di Jl. Prof M. Yamin Gg. Serasan tepatnya di dekat SMA Budi Utomo;

- Bahwa, 5 (lima) kotak amal masjid tersebut ada gemboknya dan kunci gemboknya dipegang oleh bendahara masjid;

- Bahwa, uang yang diambil oleh Terdakwa diperkirakan 1 kotak amal menghasilkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana biasanya kotak amal tersebut dibongkar per 2 (dua) minggu dan kotak amal tersebut baru dibuka pada hari Jumat sebelum kejadian;

- Bahwa, uang yang diambil adalah berasal dari kotak amal anak yatim piatu yang belum dibuka oleh pengurus masjid;

- Bahwa, Selain uang yang diambil Terdakwa, grendel / kunci pintu masjid juga mengalami kerusakan, dimana Terdakwa masuk ke masjid melalui pintu belakang masjid dan merusak grendel masjid;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa pintu belakang masjid dan kotak amal rusak sehingga perlu diperbaiki;

- Bahwa, Masjid Ar Rahmah sering kehilangan kotak amal;

- Bahwa, belum ada perdamaian atau ganti rugi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil uang di dalam 5 (lima) kotak amal di Masjid Besar Ar Rahmah pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB yang beralamatkan di Jl. Urip Sumoharjo Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil 5 (lima) kotak amal masjid tersebut dengan cara Terdakwa menuju ke pintu belakang masjid setelah merasa situasi dan kondisi di sekitar masjid aman lalu Terdakwa langsung merusak grendel bagian atas pintu masjid tersebut dengan menggunakan linggis, setelah grendel pintu tersebut rusak lalu Terdakwa membuka pintu masjid dan masuk ke dalam masjid dan mendapati 5 (lima) kotak amal yang terdiri dari 4 (empat) kotak amal berukuran sedang dan 1 (satu) kotak amal berukuran besar, selanjutnya 2 (dua) kotak amal berukuran sedang Terdakwa rusak bagian overvalnya (cantolan gembok) dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis hingga 2 (dua) kotak amal tersebut terbuka, kemudian Terdakwa merusak / membongkar 1 (satu) kotak amal yang berukuran besar dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah pisau kemudian uang yang berada di dalam 3 (tiga) kotak amal tersebut Terdakwa simpan di dalam 2 (dua) kantong kresek yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan yang mana saat itu 1 (satu) kantong kresek untuk menyimpan uang koin dan 1 (satu) kantong kresek lainnya untuk menyimpan uang kertas, setelah itu sisa 2 (dua) kotak amal lainnya langsung Terdakwa bawa pergi, setelah tiba di tempat yang aman maka 2 (dua) kotak lainnya Terdakwa bongkar dan uang yang berada di dalam masing-masing kotak amal tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek dan kotak amal tersebut dibuang ke dalam sumur;
- Bahwa, 1 (satu) buah pisau Terdakwa bawa dari rumah orang tua Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah linggis Terdakwa temukan di sumur didekat rumah warga;
- Bahwa, Terdakwa telah merencanakan perbuatan ini sebelumnya;
- Bahwa, dari 5 (lima) buah kotak amal tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas dan uang koin;
- Bahwa, uang tersebut baru Terdakwa gunakan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu) rupiah untuk membeli rokok dan minuman serta makanan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pengurus Masjid Besar Ar Rahmah untuk mengambil uang pada kotak amal tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa. Belum ada ganti rugi Terdakwa terhadap Masjid Besar Ar Rahmah;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah kotak amal berukuran sedang berwarna coklat;
2. 1 (satu) buah kotak amal berukuran sedang bertuliskan anak yatim berwarna coklat merekat diatas meja berwarna coklat;
3. 1 (satu) buah kotak amal berukuran besar berwarna coklat;
4. 1 (satu) buah pisau dengan panjang  $\pm$  20 (dua puluh) cm bergagang kayu dibalut potongan kain berwarna biru dan ungu;
5. Uang kertas sejumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. Uang koin sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100,00 (seratus rupiah), Rp200,00 (dua ratus rupiah), Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), dan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa telah mengambil uang di dalam 5 (lima) kotak amal di Masjid Besar Ar Rahmah pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB yang beralamatkan di Jl. Urip Sumoharjo Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
2. Bahwa, cara Terdakwa mengambil 5 (lima) kotak amal masjid tersebut dengan cara Terdakwa menuju ke pintu belakang masjid setelah merasa situasi dan kondisi di sekitar masjid aman lalu Terdakwa merusak grendel bagian atas pintu masjid tersebut dengan menggunakan linggis, lalu Terdakwa membuka pintu masjid dan masuk ke dalam masjid dan mendapati 5 (lima) kotak amal yang terdiri dari 4 (empat) kotak amal berukuran sedang dan 1 (satu) kotak amal berukuran besar, selanjutnya 2 (dua) kotak amal berukuran sedang Terdakwa rusak bagian overvalnya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pbm



(cantolan gembok) dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis hingga 2 (dua) kotak amal tersebut terbuka, kemudian Terdakwa merusak / membongkar 1 (satu) kotak amal yang berukuran besar dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah pisau kemudian uang yang berada di dalam 3 (tiga) kotak amal tersebut Terdakwa simpan di dalam 2 (dua) kantong kresek yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan yang mana saat itu 1 (satu) kantong kresek untuk menyimpan uang koin dan 1 (satu) kantong kresek lainnya untuk menyimpan uang kertas, setelah itu sisa 2 (dua) kotak amal lainnya langsung Terdakwa bawa pergi, setelah tiba di tempat yang aman maka 2 (dua) kotak lainnya Terdakwa bongkar dan uang yang berada di dalam masing-masing kotak amal tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek dan kotak amal tersebut dibuang ke dalam sumur;

3. Bahwa, 1 (satu) buah pisau Terdakwa bawa dari rumah orang tua Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah linggis Terdakwa temukan di sumur didekat rumah warga;

4. Bahwa, dari 5 (lima) buah kotak amal tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas dan uang koin, uang tersebut baru Terdakwa gunakan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu) rupiah untuk membeli rokok dan minuman serta makanan;

5. Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa pintu belakang masjid dan kotak amal rusak sehingga perlu diperbaiki;

6. Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pengurus Masjid Besar Ar Rahmah untuk mengambil uang pada kotak amal tersebut;

7. Bahwa, belum ada ganti rugi Terdakwa terhadap Masjid Besar Ar Rahmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Candra Aili Bin Yus Salim dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

#### **Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil uang di dalam 5 (lima) kotak amal di Masjid Besar Ar Rahmah pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB yang beralamatkan di Jl. Urip Sumoharjo Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 5 (lima) kotak amal masjid tersebut dengan cara Terdakwa menuju ke pintu belakang masjid setelah merasa situasi dan kondisi di sekitar masjid aman lalu Terdakwa merusak grendel bagian atas pintu masjid tersebut dengan menggunakan linggis, lalu Terdakwa membuka pintu masjid dan masuk ke dalam masjid dan mendapati 5 (lima) kotak amal yang terdiri dari 4 (empat) kotak amal berukuran sedang dan 1 (satu) kotak amal berukuran besar, selanjutnya 2 (dua) kotak amal berukuran sedang Terdakwa rusak bagian overalnya (cantolan gembok) dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis hingga 2 (dua) kotak amal tersebut terbuka, kemudian Terdakwa merusak / membongkar 1 (satu) kotak amal yang berukuran besar dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah pisau kemudian uang yang berada di dalam 3 (tiga) kotak amal tersebut Terdakwa simpan di dalam 2 (dua) kantong kresek yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan yang mana saat itu 1 (satu) kantong kresek untuk menyimpan uang koin dan 1 (satu) kantong kresek lainnya untuk menyimpan uang kertas, setelah itu sisa 2 (dua) kotak amal lainnya langsung Terdakwa bawa pergi, setelah tiba di tempat yang aman maka 2 (dua) kotak lainnya Terdakwa bongkar dan uang yang berada di dalam masing-masing kotak amal tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek dan kotak amal tersebut dibuang ke dalam sumur;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) buah kotak amal tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas dan uang koin, uang tersebut baru Terdakwa gunakan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu) rupiah untuk membeli rokok dan minuman serta makanan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa di atas Majelis Hakim menilai bahwa uang yang berada di dalam 5 (lima) kotal amal milik Masjid Besar Ar Rahmah, yang semula berada di dalam kota amal dalam masjid kemudian diambil oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk sehari-hari dengan ini penguasaan atas uang milik Masjid Besar Ar Rahmah telah berpindah dan beralih kepada penguasaan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

**Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur kedua bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti mengambil uang yang berada di dalam 5 (lima) kotal amal milik Masjid Besar Ar Rahmah, untuk mengambil barang-barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin pengurus Masjid Besar Ar Rahmah dengan ini perbuatan Terdakwa merupakan melawan hak sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi dalam unsur ini;

**Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur pasal ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur kedua dan ketiga bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti mengambil uang yang berada di dalam 5 (lima) kotal amal milik Masjid Besar Ar Rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah cara Terdakwa menuju ke pintu belakang masjid setelah merasa situasi dan kondisi di sekitar masjid aman lalu Terdakwa merusak grendel bagian atas pintu masjid tersebut dengan menggunakan linggis, lalu Terdakwa membuka pintu masjid



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk ke dalam masjid dan mendapati 5 (lima) kotak amal yang terdiri dari 4 (empat) kotak amal berukuran sedang dan 1 (satu) kotak amal berukuran besar, selanjutnya 2 (dua) kotak amal berukuran sedang Terdakwa rusak bagian overvalnya (cantolan gembok) dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis hingga 2 (dua) kotak amal tersebut terbuka, kemudian Terdakwa merusak / membongkar 1 (satu) kotak amal yang berukuran besar dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah pisau kemudian uang yang berada di dalam 3 (tiga) kotak amal tersebut Terdakwa simpan di dalam 2 (dua) kantong kresek yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan yang mana saat itu 1 (satu) kantong kresek untuk menyimpan uang koin dan 1 (satu) kantong kresek lainnya untuk menyimpan uang kertas, setelah itu sisa 2 (dua) kotak amal lainnya langsung Terdakwa bawa pergi, setelah tiba di tempat yang aman maka 2 (dua) kotak amal tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek dan kotak amal tersebut dibuang ke dalam sumur;

Menimbang, dengan melihat fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa untuk masuk ke dalam Masjid Besar Ar Rahmah dilakukan Terdakwa dengan merusak engsel pintu belakang Masjid Besar Ar Rahmah dan kunci gembok pada kotak amal sehingga akibat perbuatan terdakwa pintu belakang dan kunci gembok kotak amal Masjid Besar Ar Rahmah rusak dengan ini perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka terkait hal tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah kotak amal berukuran sedang berwarna coklat, 1 (satu) buah kotak amal berukuran sedang bertuliskan anak yatim berwarna coklat merekat diatas meja berwarna coklat, 1 (satu) buah kotak amal berukuran besar berwarna coklat, Uang kertas sejumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Uang koin sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100,00 (seratus rupiah), Rp200,00 (dua ratus rupiah), Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), dan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka dikembalikan kepada Majid Besar Ar Rahmah melalui Saksi Hardison Bin H. Kosan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang  $\pm$  20 (dua puluh) cm bergagang kayu dibalut potongan kain berwarna biru dan ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiil bagi Masjid Besar Ar Rahmah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Candra Aili Bin Yus Salim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah kotak amal berukuran sedang berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah kotak amal berukuran sedang bertuliskan anak yatim berwarna coklat merekat diatas meja berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah kotak amal berukuran besar berwarna coklat;
  - Uang kertas sejumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Uang koin sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100,00 (seratus rupiah), Rp200,00 (dua ratus rupiah), Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), dan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

**Dikembalikan kepada Majid Besar Ar Rahmah melalui Saksi Hardison Bin H. Kosan;**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang  $\pm$  20 (dua puluh) cm bergagang kayu dibalut potongan kain berwarna biru dan ungu;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Citra Amanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melina Safitri, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh NURMALYA SINAMBELA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sausan Yodiniya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

MELINA SAFITRI, S.H.

TTD

NORMAN MAHAPUTRA, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

CITRA AMANDA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NURMALYA SINAMBELA, S.H.